



P U T U S A N

Nomor : 32/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **JONI Bin TIUSNAMPE;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ tahun 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Garegea Lorong 3 Kel. Tappanjeng
Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Januari 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ZAMZAM, S.H. dan NAJMAWATI, S.H., beralamat di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9, Sasaya, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Penetapan Nomor: 95/Pen.Pid/PH/2015/PN.Ban, tanggal 1 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 86/Pen.Pid/2015/PN.Ban tanggal 1 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pen.Pid/HS/2015/PN.Ban tanggal 1 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI Bin TIUSNAMPE bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JONI Bin TIUSNAMPE** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun pidana penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang seberat 2,3348 gram milik Terdakwa;
 - 1 (satu) kaleng kecil warna biru;
 - 4 (empat) lembar plastik bening kosong;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JONI Bin TIUSNAMPE pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2015 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di kampung Garegea Lorong 3 Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Kejadian bermula ketika Terdakwa bersama saksi MUNTAZIR Als ACI sedang duduk-duduk di serambi atas rumah Terdakwa lalu datang anggota Polisi yaitu saksi RISWANDI bersama saksi PUJA SETIAWAN dan menyuruh Terdakwa serta saksi MUNTAZIR Als ACI untuk berdiri, kemudian Terdakwa bersama saksi MUNTAZIR duduk kembali. Pada saat posisi duduk Terdakwa membuang 1 (satu) kaleng kecil warna biru ke arah bawah tepatnya di bagian pagar depan rumah dan secara bersamaan saksi RISWANDI bersama saksi MUNTAZIR melihat Terdakwa saat membuang kaleng kecil sehingga saksi RISWANDI menyuruh Terdakwa bersama saksi MUNTAZIR Als ACI untuk menuju ke bagian bawah rumah. Selanjutnya saksi RISWANDI bersama saksi PUJA SETIAWAN menemukan barang bukti berupa kaleng kecil yang berisi 21 (dua puluh satu) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang seberat 2,3348 gram milik Terdakwa, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar plastik bening kosong.

Barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dibeli Terdakwa dari Sdr. ANCU (DPO) di Makassar seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 dan shabu-shabu tersebut akan dijual di daerah Kab. Bantaeng. Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu-shabu sejak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2014 sedangkan keuntungan yang telah diperoleh dari menjual shabu-shabu sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 272 / NNF / II / 2015 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar serta ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar pada tanggal 03 Februari 2015 berkesimpulan :

- 21 (dua puluh satu) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,3348 gram.

Benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa JONI Bin TIUSNAMPE pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 16.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2015 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di kampung Garegea Lorong 3 Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Kejadian bermula ketika Terdakwa bersama saksi MUNTAZIR Als ACI sedang duduk-duduk di serambi atas rumah Terdakwa lalu datang anggota Polisi yaitu saksi RISWANDI bersama saksi PUJA SETIAWAN dan menyuruh Terdakwa serta saksi MUNTAZIR Als ACI untuk berdiri, kemudian Terdakwa bersama saksi MUNTAZIR duduk kembali. Pada saat posisi duduk Terdakwa membuang 1 (satu) kaleng kecil warna biru ke arah bawah tepatnya di bagian pagar depan rumah dan secara bersamaan saksi RISWANDI bersama saksi MUNTAZIR melihat Terdakwa saat membuang kaleng kecil sehingga saksi RISWANDI menyuruh Terdakwa bersama saksi MUNTAZIR Als ACI untuk menuju ke bagian bawah rumah. Selanjutnya saksi RISWANDI bersama saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJA SETIAWAN menemukan barang bukti berupa kaleng kecil yang berisi 21 (dua puluh satu) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang seberat 2,3348 gram milik Terdakwa, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar plastik bening kosong.

Barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dibeli Terdakwa dari Sdr. ANCU (DPO) di Makassar seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 272 / NNF / II / 2015 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar serta ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar pada tanggal 03 Februari 2015 berkesimpulan :

- 21 (dua puluh satu) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,3348 gram.

Benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **PUJA SETIAWAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015, sekitar pukul 16.30 WITA, di Kampung Garagea Lorong 3, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan tim yang beranggotakan tujuh orang, diantaranya saksi,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Bripda RISWANDI, Kanit Resnarkoba, dan lain-lain, yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba;

- Bahwa, awalnya saksi bersama dengan Bripda RISWANDI sedang berpatroli di lamalaka, tiba-tiba Bripda RISWANDI mendapatkan informasi bahwa Terdakwa membawa barang yang diduga shabu-shabu, sehingga saksi langsung menghubungi Kanit Resnarkoba dan langsung menuju rumah jabatan Kapolres di Jalan Kartini, Kabupaten Bantaeng, saksi kemudian menyuruh Bripda RISWANDI untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, sedangkan saksi menunggu di pos penjagaan rumah jabatan Kapolres;
- Bahwa, Bripda RISWANDI selanjutnya melaporkan kepada saksi bahwa informasi tersebut benar, dan saksi beserta tim langsung bergerak ke Kampung Garagea Lorong 3 dan melakukan pengepungan, dimana didapati terdakwa dan temannya sedang duduk berhadapan di beranda rumah panggung, sehingga pada waktu itu Bripda RISWANDI dan anggota yang lain naik ke atas rumah, sedangkan saksi menunggu di bawah rumah untuk berjaga-jaga, dan tidak berapa lama saksi mendengar bunyi kaleng terjatuh, dan saksi mendengar Bripda RISWANDI menyuruh terdakwa dan temannya untuk turun dan dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan temannya, sedangkan saksi dan Bripda RISWANDI melakukan pencarian kaleng, dan Bripda RISWANDI menemukan kaleng berwarna biru yang didalamnya berisi 21 paket yang diduga shabu-shabu dan 4 lembar plastik kosong;
- Bahwa, pada saat pengeledahan badan, pada diri terdakwa ditemukan uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa, barang bukti berupa kaleng berwarna biru yang didalamnya berisi 21 paket yang diduga shabu-shabu dan 4 lembar plastik kosong diakui terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa, menurut Terdakwa barang bukti berupa uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) bukanlah uang hasil transaksi narkoba melainkan memang uang pribadinya;
- Bahwa, teman Terdakwa yang ada bersamanya ketika itu bernama MUNTAZIR ikut juga ditangkap dan di bawa ke Polres Bantaeng, namun saksi tidak tahu bagaimana kelanjutannya karena saksi tidak ikut memeriksa MUNTAZIR;
- Bahwa, Terdakwa memang target operasi sebagai pengedar narkoba sejak bulan Agustus 2014;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



- Bahwa, menurut Terdakwa barang bukti berupa 21 paket yang diduga shabu-shabu tersebut di beli dari ANCU orang Makassar yang saat ini menjadi DPO;
- Bahwa, terdakwa membeli 21 paket yang diduga shabu-shabu tersebut di beli dari ANCU seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah)
- Bahwa, menurut terdakwa barang bukti berupa 21 paket yang diduga shabu-shabu tersebut hendak dijual kembali dengan harga yang bervariasi, yakni paket Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dan paket Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, menurut Terdakwa barang bukti berupa 21 paket yang diduga shabu-shabu tersebut adalah penjualan untuk yang kedua kalinya, namun barang tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba;
- Bahwa, menurut terdakwa paket yang diduga shabu-shabu tersebut akan di jual kepada masyarakat Bantaeng;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **RISWANDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015, sekitar pukul 16.30 WITA, di Kampung Garagea Lorong 3, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan tim yang beranggotakan tujuh orang, diantaranya saksi, dan PUJA SETIAWAN, Kanit Resnarkoba, dan lain-lain, yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba;
- Bahwa, awalnya saksi bersama dengan PUJA SETIAWAN sedang berpatroli di lamalaka, tiba-tiba saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa membawa barang yang diduga shabu-shabu, sehingga saksi memberitahukan informasi tersebut kepada PUJA SETIAWAN, dan PUJA SETIAWAN menghubungi Kanit Resnarkoba dan langsung

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



menuju rumah jabatan Kapolres di Jalan Kartini, Kabupaten Bantaeng, PUJA SETIAWAN kemudian menyuruh saksi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, sedangkan PUJA SETIAWAN menunggu di pos penjagaan rumah jabatan Kapolres;

- Bahwa, saksi selanjutnya melaporkan kepada PUJA SETIAWAN bahwa informasi tersebut benar, dan saksi beserta tim langsung bergerak ke Kampung Garagea Lorong 3 dan melakukan pengepungan, dimana didapati terdakwa dan temannya sedang duduk berhadapan di beranda rumah panggung, sehingga pada waktu itu saksi dan anggota yang lain naik ke atas rumah, sedangkan PUJA SETIAWAN menunggu di bawah rumah untuk berjaga-jaga, ketika sudah sampai di atas rumah saksi menyuruh terdakwa dan temannya berdiri, namun tidak lama Terdakwa duduk kembali dan saksi melihat terdakwa melemparkan sesuatu ketanah yang arahnya kedepan rumah dekat pagar, dan terdengar seperti suara kaleng, sehingga saksi menyuruh terdakwa dan temannya untuk turun dan anggota tim melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan temannya, sedangkan saksi dan PUJA SETIAWAN melakukan pencarian kaleng, dan saksi menemukan kaleng berwarna biru yang didalamnya berisi 21 paket yang diduga shabu-shabu dan 4 lembar plastik kosong;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa mengeluarkan kaleng dari kantong celana sebelah kiri, lalu melemparnya;
- Bahwa, pada saat pengeledahan badan, pada diri terdakwa ditemukan uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa, barang bukti berupa kaleng berwarna biru yang didalamnya berisi 21 paket yang diduga shabu-shabu dan 4 lembar plastik kosong diakui terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa, menurut Terdakwa barang bukti berupa uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) bukanlah uang hasil transaksi narkoba melainkan memang uang pribadinya;
- Bahwa, teman Terdakwa yang ada bersamanya ketika itu bernama MUNTAZIR ikut juga ditangkap dan di bawa ke Polres Bantaeng, namun saksi tidak tahu bagaimana kelanjutannya karena saksi tidak ikut memeriksa MUNTAZIR;
- Bahwa, Terdakwa memang target operasi sebagai pengedar narkoba sejak bulan Agustus 2014;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



- Bahwa, menurut Terdakwa barang bukti berupa 21 paket yang diduga shabu-shabu tersebut di beli dari ANCU orang Makassar yang saat ini menjadi DPO;
- Bahwa, terdakwa membeli 21 paket yang diduga shabu-shabu tersebut di beli dari ANCU seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah)
- Bahwa, menurut terdakwa barang bukti berupa 21 paket yang diduga shabu-shabu tersebut hendak dijual kembali dengan harga yang bervariasi, yakni paket Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dan paket Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, menurut Terdakwa barang bukti berupa 21 paket yang diduga shabu-shabu tersebut adalah penjualan untuk yang kedua kalinya, namun barang tersebut belum ada yang laku terjual, namun penjualan paket pertama sudah habis terjual;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba;
- Bahwa, menurut terdakwa paket yang diduga shabu-shabu tersebut akan di jual kepada masyarakat Bantaeng;
- Bahwa, menurut terdakwa, dari penjualan sabu ia bisa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **MUNTAZIR Alias ACI Bin SYAMSUL ALAM**, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan keterangan saksi tersebut di bawah sumpah pada saat diperiksa di Penyidik dibacakan kembali, oleh karena yang bersangkutan tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari itu sedang berada di rumah Saudari MIATI Alias MITOS di Kampung Garegea Lorong 3 Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng bersama dengan saudara JONI yang sementara duduk diserambi rumah kontrakan saudara JONI sambil cerita mengenai SIM yang rencananya akan saksi uruskan di Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa, sebelum petugas datang, setahu saksi tidak ada kejadian yang terjadi, nanti setelah saksi melihat petugas datang dan langsung melakukan pemeriksaan di bawah dan di atas rumah sehingga saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



berpikir ada kejadian apa dan saksi kaget pada saat petugas menyuruh saksi dan saudara JONI untuk berdiri namun saksi minta kepada petugas untuk duduk kembali dan saudara JONI juga ikut duduk dan saksi melihat saudara JONI membuang sesuatu kearah pagar depan rumah.

- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu, namun setelah polisi menemukan dan mengambil sesuatu tersebut yang telah dibuang oleh saudara JONI dan ternyata sebuah kaleng kecil berwarna biru pada waktu petugas membuka kaleng tersebut ternyata isinya paketan shbau shabu.
- Bahwa, saksi tidak tahu namun besar kemungkinan shabu shabu tersebut disimpan disaku celana terdakwa karena pada saat itu Saudara JONI tidak menggunakan baju.
- Bahwa, JONI membuang shabu-shabu dengan menggunakan tangan kiri.
- Bahwa, saksi tidak tahu sebabnya sehingga Saudara JONI membuang shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak tahu bahwa pada saat itu saudara JONI sedang memiliki, menyimpan shabu;
- Bahwa, kaleng kecil tersebut tersebut berisi shabu-shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dan 4 (empat) lembar plastik kosong;
- Bahwa, saksi tahu kaleng kecil yang telah dibuang saudara JONI berisi shabu-shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) dan 4 (empat) lembar plastik bening kosong, setelah petugas membuka kaleng tersebut dan menghitungnya;
- Bahwa pemilik shabu shabu tersebut adalah saudara JONI;
- Bahwa, saksi tidak tahu darimana saudara JONI mendapatkan paketan shabu-shabu yang sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dan 4 (empat) lembar plastik kosong tersebut;
- Bahwa, Saudara JONI memiliki paketan shabu shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket tersebut untuk dijual;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa shabu shabu tersebut yang sebanyak 21 (dua puluh
- satu) paket adalah untuk dijual karena saksi pernah membeli paketan shabu-shabu dari saudara JONI;
- Bahwa, saksi sudah 2 (dua) kali pernah membeli paketan shabu-shabu pada saudara JONI, yaitu pertama kalinya sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu atau akhir bulan Desember 2014 dan kedua kalinya sekitar 2 (dua)

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



minggu yang lalu atau awal bulan Januari 2015 dan paketan yang saya beli adalah paketan 100 (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa, saksi membeli shabu shabu langsung melalui Saudara JONI;
- Bahwa, saksi langsung menemui saudara JONI untuk membeli paketan shabu-shabu;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang pernah membeli atau menjadi pelanggan saudara JONI;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa saudara JONI adalah penjual narkoba jenis shabu-shabu sejak bulan Desember 2014;
- Bahwa, secara singkat kronologis kejadian tersebut adalah pada hari senin tanggal 2015 sekitar jam 16. 30 wita saksi berada dirumah kontrakan saudara JONI di kampung Garegea Lorong 3 Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, pada saat saksi sementara duduk-duduk diserambi rumah bersama dengan saudara JONI, tiba tiba petugas datang langsung naik dan masuk kerumah serta menyuruh saksi dan saudara JONI untuk berdiri namun pada saat itu saksi dan saudara JONI duduk kembali dan pada saat saudara JONI duduk saksi melihat saudara JONI membuang sesuatu kearah pagar depan rumah sehingga saksi dan saudara JONI disuruh untuk turun kebawah atau ketanah, setelah saksi sampai ditanah saksi melihat petugas melakukan pengeledahan pada saudara JONI dan mencari sesuatu yang telah dibuang oleh saudara JONI, dimana petugas tersebut berhasil menemukan kaleng kecil warna biru didekat pagar depan rumah dan pada waaktu petugas membuka kaleng tersebut saksi melihat paketan shabu shabu, selanjutnya petugas menanyakan kepada petugas dan saudara JONI mengakui bahwa kaleng tersebut yang berisi paketan shabu shabu yang telah dibuang oleh saudara JONI pada waktu masih berada diserambi rumah, selanjutnya saudara JONI bersama dengan barang buktinya dibawa kepolres bantaeng;
- Bahwa, selain barang bukti yang berupa narkoba yang sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dan 4 (empat) lembar plastik kosong, ada barang bukti lain yang diamankan pada Saudara JONI, yaitu uang yang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar barang bukti tersebut yang telah ditemukan oleh petugas pada waktu petugas melakukan penangkapan terhadap saudara JONI;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. **USMAN, S.Si**, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan keterangan ahli tersebut di bawah sumpah pada saat diperiksa di Penyidik dibacakan kembali, oleh karena yang bersangkutan tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Pendidikan terakhir ahli adalah Strata satu (SI) jurusan Kimia di Universitas Hasanuddin (Unhas) dan tamat pendidikan pada tahun 2000, kemudian ahli mulai diangkat menjadi PNS Polri pada tahun 2008 sebagai Pemeriksa Kimia Forensik, tahun 2012 diangkat menjadi Pamin Subbid Kimbiofor, kemudian tahun 2013 sampai sekarang diangkat menjadi Paur Potri Cab. subbid Kimbiofor Labfor Makassar;
 - Bahwa, ahli sudah terima barang bukti yang berupa 21 (dua puluh satu) sachet kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu, milik terdakwa JONI TIUSNAMPE;
 - Bahwa, benar ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) sachet kristal bening diduga narkotika jenis shabu - shabu, milik terdakwa JONI TIUSNAMPE;
 - Bahwa, ahli melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, bersama dengan 1 (satu) orang Pemeriksa Narkobafor, 1 (satu) orang Pamin Narkobafor, 1 (satu) orang Pamin Kimbiofor dan 1 (satu) orang Banum;
 - Bahwa, ahli melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan dasar Surat dari Kepala Kepolisian Resort Bantaeng Nomor: B / 06 / I / 2015 / Res Narkoba, tanggal 26 Januari 2015 perihal Permintaan penelitian barang bukti secara Laboratoris;
 - Bahwa, prosedur pemeriksaan secara Laboratorium yang saksi lakukan terhadap sample barang bukti kristal bening/shabu shabu dengan cara Uji Marquis Test, Thin Layer Chromatography (TLC), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR);
 - Bahwa,terhadap barang bukti yang berupa 21 (dua puluh satu) sachet kristal bening diduga narkotika jenis shabu - shabu, milik terdakwa JONI

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



TIUSNAMPE hasilnya adalah "POSITIF" mengandung bahan aktif metamfetamina;

- Bahwa untuk barang bukti yang berupa 21 (dua puluh satu) sachet kristal bening diduga narkotika jenis shabu - shabu, milik terdakwa JONI TIUSNAMPE dengan hasilnya "POSITIF" mengandung bahan aktif metamfetamina. Masuk dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 sesuai dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang -Nomor RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, nama atau istilah lain yang sering disebut orang untuk narkotika jenis "metamfetamina" adalah shabu – shabu;
- Bahwa, berat awal barang bukti yang berupa 21 (dua puluh satu) sachet kristal bening diduga narkotika jenis shabu - shabu, milik terdakwa JONI TIUSNAMPE adalah 2,3348 (dua koma tiga tiga empat delapan) gram sedangkan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan adalah 2,2615 (dua koma dua enam satu lima) gram;
- Bahwa, sesuai Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Metamfetamina (Narkotika Golongan I ini) dilarang untuk dikonsumsi atau diperdagangkan secara bebas oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah narkoba;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015, sekitar pukul 16.30 WITA, di Kampung Garegea Lorong 3, kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya terdakwa sedang duduk-duduk di serambi atas rumah kayu bersama MUNTAZIR, lalu tiba-tiba datang polisi kira-kira berjumlah enam orang, ada dua orang polisi yang naik ke atas rumah, lalu terdakwa dan MUNTAZIR disuruh berdiri, lalu disuruh duduk kembali, saat itulah terdakwa kemudian melemparkan kebelakang kaleng warna biru ketanah, dan ternyata terdengar suara kaleng yang terdakwa lempar tersebut, sehingga Terdakwa dan MUNTAZIR disuruh turun oleh Polisi;
- Bahwa, sesampainya di bawah rumah Polisi yang lain melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan MUNTAZIR, dan dari diri terdakwa ditemukan uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebelumnya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bapak RISWANDI yang kemudian menemukan barang bukti kaleng warna biru yang didalamnya berisi 21 paket shabu-shabu dan 4 lembar plastik kosong;
- Bahwa, barang bukti kaleng warna biru yang didalamnya berisi 21 paket shabu-shabu dan 4 lembar plastik kosong adalah milik terdakwa;
- Bahwa, terdakwa membeli 21 paket shabu-shabu dari ANCU seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa melakukan transaksi pembelian shabu-shabu tersebut di Jalan gunung Lokong Makassar, dengan cara Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada ANCU, kemudian ANCU menyerahkan 21 paket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa, sedangkan sisanya saksi bayar kepada ANCU dengan cara ditransfer lewat ATM di Bantaeng;
- Bahwa, terdakwa sudah lama mengenal ANCU;
- Bahwa, Terdakwa sudah dua kali membeli shabu-shabu dari ANCU, yang pertama terdakwa membeli pada bulan Desember akhir tahun 2014, sebanyak 21 paket shabu-shabu dengan harga 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) dan sudah habis terjual, sedangkan yang kedua terdakwa beli pada bulan Januari 2015, namun belum ada yang laku;
- Bahwa, paket shabu-shabu kedua tersebut rencananya akan terdakwa jual pada orang-orang yang memakai narkoba di Bantaeng dengan harga paket Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, dari penjualan paket shabu-shabu pertama tersebut Terdakwa mendapat untung Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, selain sebagai penjual, terdakwa juga sebagai pemakai narkoba;
- Bahwa, terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine, dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa, terdakwa dahulu berprofesi sebagai penarik bentor, namun karena sakit, akhirnya terdakwa kembali ke Bantaeng untuk menjual shabu-shabu;
- Bahwa, pembeli yang datang langsung ke rumah terdakwa untuk membeli paket shabu-shabu;
- Bahwa, isteri terdakwa terkadang melayani orang yang membeli narkoba, dan hasil penjualannya diberikan keterdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengetahui jika menjual dan memakai shabu-shabu tanpa izin dari yang berwenang adalah dilarang;
- Bahwa, terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa telah berkeluarga dan memiliki anak yang saat ini tinggal di rumah keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- 4 (empat) lembar plastik kosong;
- 1 (satu) buah kaleng kecil warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015, sekitar pukul 16.30 WITA, di Kampung Garagea Lorong 3, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya terdakwa sedang duduk-duduk di serambi atas rumah kayu bersama MUNTAZIR, lalu tiba-tiba datang polisi kira-kira berjumlah enam orang, ada dua orang polisi yang naik ke atas rumah, lalu terdakwa dan MUNTAZIR disuruh berdiri, lalu disuruh duduk kembali, saat itulah terdakwa kemudian melemparkan kaleng warna biru ketanah, dan ternyata terdengar suara kaleng yang terdakwa lempar tersebut, sehingga Terdakwa dan MUNTAZIR disuruh turun oleh Polisi;
- Bahwa, sesampainya di bawah rumah, Polisi yang lain melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan MUNTAZIR, dan dari diri terdakwa ditemukan uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebelumnya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anggota polisi yang bernama RISWANDI yang kemudian menemukan barang bukti kaleng warna biru yang didalamnya berisi 21 paket shabu-shabu dan 4 lembar plastik kosong;
- Bahwa, barang bukti kaleng warna biru yang didalamnya berisi 21 paket shabu-shabu dan 4 lembar plastik kosong adalah milik terdakwa;
- Bahwa, terdakwa membeli 21 paket shabu-shabu dari ANCU seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah dua kali membeli shabu-shabu dari ANCU;
- Bahwa, paket shabu-shabu kedua tersebut rencananya akan terdakwa jual pada orang-orang yang memakai narkoba di Bantaeng dengan harga paket Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, dari penjualan paket shabu-shabu pertama tersebut Terdakwa mendapat untung Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, selain sebagai penjual, terdakwa juga sebagai pemakai narkoba;
- Bahwa, terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine, dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa, pembeli yang datang langsung ke rumah terdakwa untuk membeli paket shabu-shabu;
- Bahwa, isteri terdakwa terkadang melayani orang yang membeli narkoba, dan hasil penjualannya diberikan keterdakwa;
- Bahwa, terdakwa mengetahui jika menjual dan memakai shabu-shabu tanpa izin dari yang berwenang adalah dilarang;
- Bahwa, Terdakwa memang target operasi sebagai pengedar narkoba sejak bulan Agustus 2014;
- Bahwa, prosedur pemeriksaan secara Laboratorium yang dilakukan ahli (USMAN, S.Si) terhadap sample barang bukti kristal bening/shabu shabu dengan cara Uji Marquis Test, Thin Layer Chromatography (TLC), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR);
- Bahwa, terhadap barang bukti yang berupa 21 (dua puluh satu) sachet kristal bening diduga narkoba jenis shabu - shabu, milik terdakwa JONI TIUSNAMPE hasilnya adalah "POSITIF" mengandung bahan aktif metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I Narkoba Nomor Urut 61 sesuai dalam Daftar Narkoba Golongan I Undang -Nomor RI 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesuai Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Metamfetamina (Narkotika Golongan I ini) dilarang untuk dikonsumsi atau diperdagangkan secara bebas oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap orang”**;
2. Unsur **”tanpa hak atau melawan hukum”**;
3. Unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur: “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **JONI Bin TIUSNAMPE** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu dalam rangka **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;**

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, anggota polisi yang bernama RISWANDI menemukan barang bukti berupa kaleng warna biru yang didalamnya berisi 21 paket yang diduga shabu-shabu dan 4 lembar plastik kosong yang dilemparkan oleh terdakwa ke tanah, yang diakui pula oleh terdakwa sebagai miliknya;

Bahwa, setelah dilakukan prosedur pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sample barang bukti 21 paket yang diduga kristal bening/shabu-shabu dengan cara Uji Marquis Test, Thin Layer Chromatography (TLC), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), maka diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut hasilnya adalah “POSITIF” mengandung bahan aktif metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 sesuai dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I haruslah dengan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang mana dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai ijin yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu-shabu, maka jelas perbuatan Terdakwa tersebut adalah juga merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum “ telah terpenuhi ;

Ad. 3 unsur: “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Bahwa pengertian menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015, sekitar pukul 16.30 WITA, di Kampung Garagea Lorong 3, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa terkait masalah shabu-shabu;

Bahwa awalnya tim kepolisian melakukan pengintaian, yang mana terlihat awalnya terdakwa sedang duduk-duduk di serambi atas rumah kayu bersama MUNTAZIR, lalu dua orang polisi naik ke atas rumah, lalu terdakwa dan MUNTAZIR disuruh berdiri, lalu disuruh duduk kembali, saat itulah terdakwa kemudian melemparkan kaleng warna biru ketanah, dan ternyata terdengar suara kaleng yang terdakwa lempar tersebut, sehingga Terdakwa dan MUNTAZIR disuruh turun oleh Polisi;

Bahwa, sesampainya di bawah rumah, Polisi yang lain melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan MUNTAZIR, dan dari diri terdakwa ditemukan uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebelumnya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, anggota polisi yang bernama RISWANDI yang kemudian menemukan barang bukti kaleng warna biru yang didalamnya berisi 21 paket shabu-shabu dan 4 lembar plastik kosong, yang diakui adalah milik terdakwa;

Bahwa, terdakwa membeli 21 paket shabu-shabu dari ANCU seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) ;

Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, terdakwa melakukan transaksi pembelian shabu-shabu tersebut di Jalan gunung Lokong Makassar, dengan cara Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada ANCU, kemudian ANCU menyerahkan 21 paket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa, sedangkan sisanya saksi bayar kepada ANCU dengan cara ditransfer lewat ATM di Bantaeng;

Bahwa, Terdakwa sudah dua kali membeli shabu-shabu dari ANCU, yang pertama terdakwa membeli pada bulan Desember akhir tahun 2014, sebanyak 21 paket shabu-shabu dengan harga 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) dan sudah habis terjual, sedangkan yang kedua terdakwa beli pada bulan Januari 2015, namun belum ada yang laku;

Bahwa, paket shabu-shabu tersebut rencananya akan terdakwa jual pada orang-orang yang memakai narkoba di Bantaeng dengan harga paket Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Bahwa, pembeli yang datang langsung ke rumah terdakwa untuk membeli paket shabu-shabu dan isteri terdakwa terkadang melayani orang yang membeli narkoba, dan hasil penjualannya diberikan keterdakwa;

Bahwa, dari penjualan paket shabu-shabu pertama Terdakwa mendapat untung Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Bahwa, Terdakwa memang target operasi sebagai pengedar narkoba sejak bulan Agustus 2014;

Bahwa, tujuan Terdakwa membeli 21 paket shabu-shabu tersebut adalah untuk di jual kembali dan terdakwa telah berhasil menjual semua paket shabu-shabu yang pertama dan memperoleh keuntungan, maka dengan demikian unsur "menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun penjara, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 4 (empat) lembar plastik kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan
- 1 (satu) buah kaleng kecil warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dalam hal barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) agar dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri, yakni oleh karena barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) telah diakui terdakwa merupakan hasil dari kejahatan, yakni hasil dari penjualan paket shabu-shabu yang pertama, namun oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Kedadaan Yang Memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Kedadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI Bin TIUSNAMPE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I”**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) sachet narkotika jenis shabu dan 4 (empat) lembar plastik kosong, dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kaleng kecil warna biru, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - Uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Selasa, tanggal 12 Mei 2015** oleh **SOMADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 18 Mei 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANGRI JUNANDA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **M. YUSUF, S.H.** Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.**

SOMADI, S.H.

2. **DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

ANGRI JUNANDA, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)